

TAKA & ASSOCIATES

LAW OFFICE

Jalan Raya Embong Malang No. 78-C Telp. (031) 78373178-71353977, 081330779927, 0812134578

Surabaya, 10 Mei 2021

Kepada Yth.

BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semambung

SIDOARJO

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Perkara Nomor

: 63/G/8021/PTUNSby

Gugatan didaftarstanggal

: 17 Mei 2024 Gugatan digerbaiki tanggal: 24 Juni 2021

SAPUTRA, S.H.

31012 200003 1 003

Perkara.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

: GUGATAN

I. Nama

Perihal

: DYAH SURYANINGRUM, S.E.

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jl. Rungkut Menanggal Harapan X/03

RT 009 RW 004

Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar

Kota SURABAYA

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2021, memberikan kuasa kepada:

II. Nama

: 1. YUSTINUS HARYANTO, S.H.

2. H. KASAN, S.H.

3. DEWA MADE RAMAWIDIA SWARA, S.H.

Ketiganya Warga Negara

: Indonesia

Pekerjaan

: Advokat

Alamat Kantor

: Kantor Hukum TAKA & ASSOCIATES

Jalan Raya Embong Malang No. 78-C

SURABAYA

Alamat E-mail terdaftar pada E-court : yustinus.ass@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap:

Nama jabatan: WALIKOTA SURABAYA, Berkedudukan hukum di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

I. Objek Sengketa

Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1891 B/436.7.11/2020 atas nama Saleh/ Alex letak tanah di Jalan Wonokusumo No. 83, ID Persil No. 13060 luas tanah 134, 75 m2 tertanggal 21 Oktober 2020.

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa permasalahan menyangkut OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada angka romawi I dalam perkara a quo adalah masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa tersebut masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam hal ini TERGUGAT) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (dalam hal ini PENGGUGAT) atau badan hukum perdata.

III. Perihal Upaya Administrasi

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrasi berupa Surat KEBERATAN kepada TERGUGAT melalui surat tertanggal 27 April 2021, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Mei 2021 tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, dan baru pada tanggal 18 Mei 2021 PENGGUGAT mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dengan Surat Nomor : 593/3837/436.7.11/2021 tertanggal 18 Mei 2021, yang intinya menerangkan bahwa keberatan PENGGUGAT tidak dapat ditindaklanjuti ;

IV. Tentang Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa benar sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun demikian sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu pengajuan gugatan ini akan diperhitungkan secara kasuistis, mengingat PENGGUGAT tidak dituju langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, yakni Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1891 B/436.7.11/2020, namun PENGGUGAT sangat dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut, oleh karenanya PENGGUGAT ajukan permasalahan ini sebagai GUGATAN melalui PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA.

Bahwa sesuai PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1): dinyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa keputusan atau jawaban atas upaya administratif yang PENGGUGAT ajukan diterima pada tanggal 18 Mei 2021, oleh karenanya gugatan yang PENGGUGAT ajukan pada tanggal 17 Mei 2021, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT mengalami kerugian tidak dapat memanfaatkan lahan dimana Objek Sengketa terletak, sekaligus juga akan kehilangan bangunan yang berdiri di atas lahan Objek Sengketa, padahal bangunan dimaksud adalah merupakan warisan Bapak dan Ibu PENGGUGAT. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.

VI. Tentang Posita/ Alasan Gugatan

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari WIJATNI, BA (IBU PENGGUGAT), Pemegang Hak atas Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.45/1470 B/436.7.11/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 atas lahan yang terletak di Jalan Wonokusumo No. 83 Surabaya ID Persil No. 13060 seluas 134,75 m2, dengan masa berlaku tanggal 29 September 2017 s/d 29 September 2022, dalam hal mana Surat Ijin Pemakaian Tanah ini merupakan peralihan hak dari Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/8602/402.5.12/ 97 tanggal 24-10-1997 atas nama SOEKARTO (Almarhum)/ AYAH PENGGUGAT;
- Bahwa mengingat PEWARIS (WIJATNI, BA) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019, PENGGUGAT bermaksud hendak memperbaharui Surat Ijin Pemakaian Tanah dimaksud, dan oleh karena asli Surat Ijin Pemakaian tersebut hilang atau tidak dikembalikan pada waktu diurus oleh Advokat/ Pengacara Pewaris, Herman Hidayat Rono, S.H., M.H., H.A. Muhni, S.H., dan R. Trisunu Agus, E.S., S.H. pada sekitar tahun 2018, maka PENGGUGAT pada tanggal 22 Desember

2020 mengajukan permohonan/ permintaan copy Surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut dan permohonan pemblokiran, namun memperoleh tanggapan dari **TERGUGAT** c.q. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, yang menjelaskan bahwa pada intinya permohonan tidak dapat dikabulkan karena telah terbit Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama pihak lain;

- 3. Bahwa di atas lahan yang terletak di Jalan Wonokusumo No. 83 ini berdiri bangunan rumah dua lantai yang dibeli oleh AYAH PENGGUGAT pada tahun 1991, dan oleh PENGGUGAT dikelola bersama kerabat Penggugat, Sdr VICTOR YANUAR untuk usaha bengkel sepeda motor, dan dari tahun ketahun segala kewajiban pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, rekening listrik dan sebagainya PENGGUGAT yang membayar, dan bahkan sampai dengan saat ini, segala tagihan pajak, listrik dan lain-lain masih atas nama AYAH PENGGUGAT, Drs. SUKARTO;
- 4. Bahwa dengan berbekal surat OBJEK SENGKETA, Saudara Saleh/ Alex pada tanggal 2 April 2021 merampas dan menguasai rumah sengketa di Jalan Wonokusumo Nomor 83 Surabaya tersebut, walaupun menurut pengamatan PENGGUGAT pada beberapa hari belakangan rumah dibiarkan kosong dan tidak dipergunakan untuk kegiatan apapun;
- 5. Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2021 VICTOR YANUAR menerima Surat Somasi dari Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H. & Partners atas nama Saleh/ Alex, Surat Somasi Nomor: 03/SOMASI/BVS-SBY/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021; Dan dari surat somasi ini PENGGUGAT mengetahui bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pewaris/ Ibu Penggugat Nomor: 188.45/1470 B/436.7.11./2018, yang seharusnya masih berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2022, telah beralih kepada pihak lain yang oleh TERGUGAT telah diterbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1891B/436.7.11/ 2020 (OBJEK SENGKETA) atas nama Saleh/ Alex;
- 6. Bahwa dari Surat Somasi pada posita angka 5 di atas PENGGUGAT mengetahui, telah terjadi " transaksi jual beli bangunan bangunan di Jalan Wonokusumo No. 83 Surabaya, dengan luas tanah 134, 75 m2, dari Saudara Ny. Wijatni, BA, beserta para ahli waris selaku pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45/1470 B/436.7.11/2018, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Bangunan Diatas Tanah Persewaan Kota Surabaya No. 18 Tanggal 30 September 2020 Notaris R. Wedyo Nogroho, SH. ";
- Bahwa PENGGUGAT mencermati terdapat kejanggalan pada Akta Jual Beli No. 18 yang dibuat oleh Notaris R. Wedyo Nuroho tanggal 30 September 2020, antara Saleh/ Alex dengan Ny. Wijatni beserta ahli waris, sebab PENGGUGAT tidak pernah hadir sebagai pihak dalam transaksi tersebut, dan Ny. Wijatni, BA (IBU

PENGGUGAT) telah meninggal dunia sebelum tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 21 Januari 2019. Bersama dugaan pemalsuan surat yang lain, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Lurah Rungkut Menanggal Surabaya Nomor: 471.1/121/436.11.22.3/2011 tanggal 29 Maret 2011, telah PENGGUGAT laporkan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menempatkan Keterangan tidak benar/ Pemalsuan dalam Akta Otentik, kepada KEPOLISAN DAERAH JAWA TIMUR, Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL-B/233/IV/RES.1.2/2021/UM/SPKT Polda Jatim tanggal 17 April 2021;

- 8. Bahwa oleh karena peralihan Ijin Pemakaian Tanah di Jalan Wonokusumo Nomor 83 Surabaya, dan terbitnya OBJEK SENGKETA berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1891 B/436.7.11/2020 atas nama SALEH/ ALEX melalui prosedur yang tidak benar, PENGGUGAT melalui Kantor Hukum TAKA & ASSOCIATES telah berkirim surat kepada TERGUGAT C.Q. KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH tertanggal 29 Maret 2021 tentang Permohonan Pencabutan OBJEK SENGKETA dan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sekedar ditanggapi melalui Surat Nomor: 593/3172/436.7.11/2021 tanggal 19 April 2021, bahwa telah terbit Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama pihak lain, tanpa dilakukan klarifikasi atas para pihak;
- 9. Bahwa dengan terbitnya OBJEK SENGKETA berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah yang baru Nomor: 188.45/1891B/436.7.11/2020 atas nama Saleh/Alex dapat diasumsikan telah terjadi peralihan hak atas Ijin Pemakaian Tanah dari Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1470 B/436.7.11/2018 atas nama WIJATNI, BA/IBU PENGGUGAT, dimana di dalamnya tercantum tiga nama sebagai yang Berhak Atas Ijin Pemakaian Tanah, yakni WIJATNI, BA, DYAH SURYANINGRUM, SE (PENGGUGAT), dan TULUS SULISTYO;
- 10. Bahwa terbitnya OBJEK SENGKETA berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/1891 B/436.7.11/2020 atas nama Saleh/Alex adalah didasarkan pada Akta Jual Beli Bangunan diatas Tanah Persewaan Kota Surabaya Nomor 18 Tanggal 30 September 2020 oleh Notaris R. Wedyo Nugroho,S.H.; PENGGUGAT berpendapat dan menduga kuat Akta Jual Beli Bangunan ini adalah cacat dalam prosesnya, dengan alasan, pertama: PENGGUGAT tidak pernah hadir sebagai pihak dan tidak turut dalam penandatangan Akta Jual Beli Bangunan ini. Kedua, Akta Jual Beli Bangunan dimaksud dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2020, sedangkan WIJATNI, BA/IBU PENGGUGAT yang seharusnya hadir sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli Bangunan ini telah meninggal pada tanggal 21 Januari 2019;
- 11. Bahwa menurut PENGGUGAT adalah merupakan persoalan yang berbeda antara peralihan hak atas bangunan dengan peralihan hak atas Ijin Pemakaian Tanah

sebagaimana tertuang dalam Surat ijin Pemakaian Tanah. Bahwa dengan terjadinya peralihan hak atas bangunan tidak serta merta terjadi peralian atas Ijin Pemakaian Tanah. Bahwa di dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1470 B/436.7.11/2018, secara nyata dan jelas tercantum tiga nama yang Berhak Atas Ijin Pemakaian Tanah dimaksud yaitu : 1. WIJATNI, BA (IBU PENGGUGAT), 2. DYAH SURYANINGRUM (PENGGUGAT) dan TULUS SULISTYO (ADIK PENGGUGAT), sehingga dalam hal kemudian terjadi peralihan ijin pemakaian tanah dan terbit OBJEK SENGKETA berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1891 B/436.7.11/2020, tanpa persetujuan PENGGUGAT adalah merupakan peralihan hak atas ijin pemakaian tanah yang cacat prosedur dan substansi serta tidak sah ;

- 12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman aturan permasalahan yang PENGGUGAT ajukan terdapat 4 (empat) peraturan yang dapat diasumsikan sebagai LEX SPECIALIS terkait proses Pengalihan Hak atas Surat Ijin Pemakaian Tanah atau OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo, yaitu:
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah, dan
 - 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah .

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah, tidak mengatur langsung permasalahan yang PENGGUGAT ajukan terkait dengan OBJEK SENGKETA tetapi hanya mengatur masalah retribusi, sedangkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 mengatur masalah Ijin Pemakaian Tanah (IPT) namun tidak mengatur secara limitatif. Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 ini, perihal Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah diatur bahwa Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan melalui cara pewarisan, hibah, jual-beli dan lelang, serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

13. Bahwa di dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 diatur :

Ijin Pemakaian Tanah (IPT) dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila :

- Pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat IPT;
- Tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT ternyata tidak benar ;
- d. Pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT;
- e. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan posita/alasan gugatan sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam gugatan ini, yang secara lebih lanjut akan PENGGUGAT buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara a quo, PENGGUGAT berpendapat bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016.

- 14. Bahwa didalam faktanya ketika PENGGUGAT meminta informasi perihal Ijin Pemakaian Tanah dimaksud, TERGUGAT hanya menjawab sekadarnya, dengan menyatakan bahwa atas tanah di Jalan Wonokusumo No.83 Surabaya telah terbit Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama pihak lain, tanpa memberitahukan Surat Ijin Pemakaian nomor berapa, atas nama siapa, dan sebagainya, padahal informasi tersebut adalah informasi yang sifatnya terbuka untuk publik, seakan-akan ada hal yang disembunyikan.
 Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT juga telah melanggar ASAS
 - Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT juga telah melanggar ASAS KETERBUKAAN pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminattif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Padahal selaku Pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT harus berpegang pada pedoman atas ASAS KETERBUKAAN sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini menyatakan secara tegas : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 15. Bahwa didalam faktanya atas tindakan penerbitan OBJEK SENGKETA, TERGUGAT tidak pernah melakukan konfirmasi ulang dan atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT, sebagai pihak yang tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah terdahulu yang Berhak atas Ijin Pemakaian Tanah dimaksud.

Bahwa dengan menunjuk fakta di atas TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ASAS KECERMATAN pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan

dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Padahal TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan administrasi pemerintahan harus berpedoman pada Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas adalah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA** berkenan memeriksa perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1891 B/436.7.11/ 2020 atas nama Saleh/ Alex letak tanah di Jalan Wonokusumo No. 83, ID Persil No. 13060 luas tanah 134, 75 m2 tertanggal 21 Oktober 2020;
- Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1891B/436.7.11/2020 atas nama Saleh/ Alex letak tanah di Jalan Wonokusumo No. 83, ID Persil No. 13060 luas tanah 134, 75 m2 tertanggal 21 Oktober 2020
- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami

KUASA HUKUM PENGGUGAT,

YUSTINUS HARYANTO, S.H.

Advokat PERADI No. 96.10276

Advokat PERADI No. 13.01888

DEWA MADE RAMAWIDIA SWARA, S.H.

ADVOKAT PERADI NO. 19.00139